

PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KREDIT AKTIVITAS KEMAHASISWAAN (KAK) UNIVERSITAS PAMULANG

REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG,

Menimbang :a.

- a. Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) sebagai bentuk menunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang non-akademik di Universitas Pamulang khususnya ektrakurikuler minat, bakat, dan penalaran. Oleh karena itu peraturan ini harus diketahui dan dijadikan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang;
- b. Untuk membantu dan membekali mahasiswa agar siap terjun ke Masyarakat, khususnya dalam bidang *Softskills*, KAK adalah bentuk penghargaan yang berhak diperoleh mahasiswa berdasarkan kegiatannya dan sebagai tolok ukur aktivitas ekstra/intra/ko-kurikuler mahasiswa; dan
- c. Sehubungan dengan point a dan b di atas, Kredit Aktivitas Kemahasiswaan perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor Universitas Pamulang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi

- Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tanggal 30 Juni 1998; dan
- 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor 025a/A/O/YS.UNPAM/II/2021 tentang Statuta Universitas Pamulang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KREDIT AKTIVITAS KEMAHASISWAAN (KAK) UNIVERSITAS PAMULANG.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

- 1) Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) merupakan parameter yang digunakan untuk menilai dan menghargai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler; dan
- 2) KAK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan softskills yang menjadi tuntutan penting dalam kompetisi dunia kerja.

BAB II

FUNGSI KAK

Pasal 2

Fungsi KAK adalah mendukung pembentukan karakter mahasiswa Universitas Pamulang dan menjadi syarat bagi mahasiswa dalam :

- 1) Mengikuti Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Project Work/Komprehensif, dan/atau;
- 2) Mendapatkan Beasiswa APBN/Instansi Internal/Instansi Eksternal, dan/atau; dan
- 3) Mengikuti Seleksi Mahasiswa Berprestasi.

BAB III LINGKUP TATA PENILAIAN KAK

Pasal 3

- 1) Kegiatan non akademik mahasiswa yang dinilai sebagai KAK adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan atau ektrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa mulai kuliah di Universitas Pamulang sampai dengan mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Project Work/Komprehensif;
- 2) Pelaporan KAK dilakukan dalam masa akademik tahun berjalan, dan dilaporkan setiap semester;
- 3) Pelaporan KAK wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan atau menggunggah bukti capaian kegiatan ke sistem sispema.unpam.ac.id;
- 4) Laporan KAK akan divalidasi oleh Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Admin Universitas;
- 5) KAK yang dilaporkan oleh mahasiswa, akan diberikan dalam bentuk Transkrip Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (TKAK) setiap semesternya;
- 6) TKAK dapat di download pada sistem sispema.unpam.ac.id, setelah di validasi oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
- 7) Unsur-unsur yang menjadi faktor penilaian dalam pelaksanaan KAK adalah sebagai berikut :
 - a. Keaktifan dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan di Kampus;
 - c. Keaktifan dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan Lembaga Kemahasiswaan & Alumni (LKA); dan
 - d. Keaktifan dalam organisasi di luar kampus.

BAB IV SASARAN

- 1) Sasaran Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) ini adalah untuk seluruh mahasiswa aktif jenjang Strata I (S-1), Diploma III (D-III), dan Diploma IV (D-IV);
- 2) Seluruh mahasiswa UNPAM tersebut dalam ayat 1 di atas wajib memenuhi minimal poin sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor ini.

BAB V NILAI KUMULATIF MINIMAL KAK

Pasal 5

1) Mahasiswa dapat memenuhi Kredit Aktivitas Kemahasiswaan sesuai Nilai Kumulatif Minimal :

No	Jenjang	Nilai Kumulatif Minimal		
1	Sarjana (S-1) & Diploma IV (D-IV)	100 (selama 4 tahun)		
2	Diploma III (D-III)	75 (selama 3 tahun)		
3	Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)	50 (selama 2 tahun)		
4	Mahasiswa Penerima Beasiswa Full dari APBN/APBD	150 (selama 4 tahun)		

2) Pada prinsipnya mahasiswa yang tidak memenuhi Nilai Kumulatif Minimal yang dimaksud pada ayat (1) pasal 5 keputusan ini, tidak dapat mengikuti sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2), dan (3) pasal 2 keputusan ini, kecuali dengan Keputusan khusus Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III).

BAB VI PENGURANGAN NILAI KAK

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan melanggar ketentuan yang tertulis pada Peraturan Rektor Nomor: 031/A/U/UNPAM/I/2020 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Pamulang, akan mendapatkan pengurangan Nilai Kumulatif yang sudah dikumpulkan;
- 2) Pengurangan Nilai Kumulatif sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Pengurangan Nilai Kumulatif
1	Ringan	10
2	Sedang	15
3	Berat	20

BAB VIII PENYELENGGARA KAK

Pasal 7

- 1) Lembaga penyelenggara kegiatan kemahasiswaan meliputi Lembaga internal dan eksternal;
- 2) Lembaga Internal penyelenggara kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. Universitas Pamulang;
 - b. Seluruh Fakultas;
 - c. Seluruh Program Studi;
 - d. Lembaga Kemahasiswaan & Alumni (LKA);
 - e. Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - f. Sasmita Jaya Televisi (SJTV);
 - g. Hubungan Masyarakat UNPAM (Humas UNPAM);
 - h. Himpunan Mahasiswa (HIMA);
 - i. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - j. Penugasan lainnya yang diresmikan oleh Rektor; dan
- 3) Lembaga Eksternal penyelenggara kegiatan kemahasiswaan mahasiswa meliputi semua Lembaga yang relevan untuk mengakomodasi kegiatan kemahasiswaan.

BAB VIII PEMBERIAN PREDIKAT

- 1) Predikat diberikan secara kualitatif kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini;
- 2) Pemberian predikat didasarkan pada total poin yang dikumpulkan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Predikat	Perolehan
Unggul	Lebih dari 200 Poin
Sangat Baik	100 – 199 Poin
Baik	50 – 99 Poin
Kurang	< 50 Point

BAB IX TABEL PENILAIAN KAK Pasal 9

No	ŭ		Nilai	Dokumen	Periode Penilaian	Penilai & Sistem		
	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI							
		1. Internasional	25	Foto Kegiatan		LKA		
	Pemakalah dalam pertemuan	2. Nasional	20	Sertifikat Surat Tugas		(SISPEMA)		
Α	Ilmiah	3. Regional/Daerah	15	Surat Undangan	Tiap Kegiatan	KEGIATAN		
		4. Internal UNPAM	10	URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan		ILMIAH		
		1. Internasional	25	Foto Kegiatan		LKA		
	Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	2. Terakreditasi Nasional	20	Sertifikat Surat Tugas		(SISPEMA)		
В	Ilmiah	3. Belum Terakreditasi	15	Surat Undangan	Tiap Jurnal	KEGIATAN ILMIAH		
		4. Internal UNPAM	10	URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan				
		1. Internasional	15	Foto Kegiatan	Tiap Tulisan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI		
С	Menulis Artikel di Media Massa	2. Nasional	10					
		3. Regional/Daerah	5					
		1. Internasional	7	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas	Tion Kogiston	LKA (SISPEMA)		
	Berperan aktif sebagai peserta	2. Nasional	5					
D	pada pertemuan ilmiah/Minat Bakat (Workshop/Seminar)	3. Regional/Daerah	2	Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Kegiatan	KEGIATAN ILMIAH		
		1. Internasional	25	Foto Kegiatan	Tiap Kegiatan	LKA		
	Berperan aktif mengikuti	2. Nasional	20	Sertifikat Surat Tugas		(SISPEMA) KEGIATAN		
E	kegiatan kepedulian	3. Regional/Daerah	10	Surat Undangan				
	sosial/Pengabdian Masyarakat	4. Internal UNPAM	5	URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan		ILMIAH		
		1. Prestasi internasional (Juara I, II, III)	30	Dokumentasi Kegiatan Link Publikasi Kegiatan atau Pemberitaan Sertifikat Penghargaan Surat Tugas Delegasi Surat Undangan / Flyer Kejuaraan		11/4		
F	Ikut serta dalam kompetisi	2. Peserta Kejuaraan Internasional	10		Tian Kegiatan	LKA (SISPEMA) PRESTASI		
'	bidang ilmiah/ Minat	3. Prestasi Nasional (Juara I, II, III)	25		Trap registeri			
		4. Peserta Kejuaraan Nasional	5					

		5. Prestasi Internal UNPAM (Juara I,II,III)	5			
		6. Peserta	1			
	Menjadi Asisten	1. Koordinator Asisten	15	Foto Kegiatan		LKA (SISPEMA)
G		2. Asisten	10	Sertifikat SK/Surat Tugas/Surat Undangan	Tiap Semester	
	Praktikum/laboratorium/mentor	3. Studi Group/Research Group	7	URL Penyelenggara		REKOGNISI
		1. Internasional	20	Foto Kegiatan		LKA
Н	Ikut Serta dalam pameran	2. Nasional	15	Sertifikat SK/Surat Tugas/Surat Undangan	Tiap Kegiatan	(SISPEMA)
		3. Regional/Daerah	5	URL Penyelenggara		REKOGNISI
		1. Proyek Riset UNPAM	20	Foto Kegiatan		LKA
		2. Proyek Riset Fakultas	15	Sertifikat Surat Tugas		(SISPEMA)
I	Proyek Riset	3. Proyek Riset Lembaga	10	Surat Ingas Surat Undangan	Tiap Kegiatan	KEGIATAN
		4. Proyek Riset Program Studi	7	URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan		ILMIAH
	Mahasiswa Bekerja	1. Status Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan	15	Surat Keterangan Sebagai Pegawai (Tertanggal 1 minggu sebelum upload di SISPEMA) Scan ID Card	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
J		2. Wirausaha/Enterpreneur	15	Surat Izin Usaha (Minimal di tingkat Kecamatan)		
		3. Part Time (Jam/Minggu)	7	Surat Keterangan Sebagai Pegawai (Tertanggal 1 minggu sebelum upload di SISPEMA) Scan ID Card		
К	Pendaftaran Paten	Nasional	100	Foto Produk Naskah Spesifikasi Produk Bukti Pendaftaran/Hak Paten	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
L	Hak Cipta Buku (Membuat Buku Ber-ISBN)	Ber-ISBN (buku Asli Diserahkan ke LKA)	30	Foto Buku Naskah Buku	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
М	Karya Cipta lagu yang telah dipublikasikan/rekaman/diakui	Lokal/Wilayah/Nasional	30	Naskah Lagu Link Publikasi Video Rekaman Lagu	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
N	Karya cipta seni tari yang telah dipentaskan/didokumentasikan	Lokal/Wilayah/Nasional	30	Naskah Tari Link Publikasi Video Rekaman Tari	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI

0	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Nasional	20	Sertifikat HKI Naskah yang di HKI-kan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI		
	ORGANISASI & KEGIATAN KEMAHASISWAAN INTERNAL KAMPUS							
А	Berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan (HIMA/UKM)	 Ketua/Wakil Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee Anggota 	15 10 5	Foto Kegiatan Pengukuhan SK Pengukuhan	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) REKOGNISI		
		1. Ketua/Wakil	10	Foto Kegiatan				
В	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat	2.Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	7	ST Kegiatan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA)		
	Universitas Pamulang	3. Anggota	5	Sertifikat Panitia Surat Undangan		REKOGNISI		
		1. Ketua/Wakil	15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara		LKA (SISPEMA)		
С	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Nasional	2.Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	10					
		3. Anggota	5	Sertifikat Panitia Surat Undangan	Tiap Kegiatan	REKOGNISI		
		1. Ketua/Wakil	20	Foto Kegiatan				
D	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Internasional	2.Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	15	ST Kegiatan URL Penyelenggara	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA)		
		3. Anggota	10	Sertifikat Panitia Surat Undangan		REKOGNISI		
	Berperan serta aktif sebagai	1. LKMM Pra-Dasar, Dasar, Menengah, Lanjutan	25	Foto Kegiatan ST Kegiatan		LKA		
E	peserta pelatihan kepemimpinan	2. LDKO	5	URL Penyelenggara Sertifikat Surat Undangan	Tiap Kegiatan	(SISPEMA) REKOGNISI		
	Berperan serta aktif sebagai	1. PKKMB Universitas	10	URL Penyelenggara		LKA		
F	peserta peserta	2. PKKMB Program Studi	7	Sertifikat	Tiap Kegiatan	(SISPEMA) REKOGNISI		

G	Berperan aktif dalam mempromosikan UNPAM	1. Kegiatan Promosi	7	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
Н	Upacara Bendera	Petugas Peserta	2	- Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) MENTAL KEBANGSAAN
ı	Magang Internal UNPAM	Pengembang Sistem Tim Magang	20 15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Laporan Hasil Kegiatan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
	Berperan aktif mengusulkan	1. Sebagai Ketua	10	Foto Kegiatan		LKA
J	proposal dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh kemdikbudristek	2. Sebagai Anggota	5	Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Tahun	(SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
К	Berperan aktif sebagai tim Operator Tracer Study	Sebagai Ketua Sebagai Anggota	5	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Laporan Hasil Kegiatan	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
L	Berperan Aktif sebagai panitia penyenggara Kejuaraan tingkat	1. Sebagai Ketua	15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA)
	Nasional	2. Sebagai Anggota	10	Sertifikat Panitia Surat Undangan		REKOGNISI
М	Juri/Pelatih	Regional/Nasional/Internasional	15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Juri	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI

	ORGANISASI EKTRA KAMPUS							
А	Organisasi Tingkat Internasional	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	25	Foto Kegiatan SK Penetapan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA)		
		2. Sebagai Anggota Biasa	5	URL Penyelenggara		REKOGNISI		
В	Organisasi Tingkat	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	20	Foto Kegiatan SK Penetapan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA)		
	Nasional/Provinsi	2. Sebagai Anggota Biasa	5	URL Penyelenggara	·	REKOGNISI		
С	Organisasi Tingkat	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	15	Foto Kegiatan SK Penetapan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA)		
	Kabupaten/Kecamatan	2. Sebagai Anggota Biasa	5	URL Penyelenggara	•	REKOGNISI		
	Organisasi Tingkat RT/RW	1. Sebagai Ketua, Sekretaris,	10	Foto Kegiatan		LKA		
D		Bendahara, Kabid	10	SK Penetapan	Tiap Semester	(SISPEMA)		
		2. Sebagai Anggota Biasa	5	URL Penyelenggara		REKOGNISI		

BAB X KETENTUAN PENUTUP

- 1) Menetapkan Peraturan Rektor tentang Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) sebagaimana dalam Keputusan ini;
- 2) Pemberian nilai Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) sesuai dengan tabel dimaksud didasarkan pada bukti adanya sertifikat atau berkas lainnya untuk memperkuat penilaian yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau instansi terkait; dan
- 3) Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak Tahun Akademik 2024/2025 dan berlaku untuk angkatan 2022, 2023, 2024, dan seterusnya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 10 Agustus 2024

Rektor Universitas Pamulang

Dr. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si.

NIDK. 8811520016

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Sasmita Jaya;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Wakil Dekan;
- 5. Para Ketua Program Studi; dan
- 6. Para Ketua Lembaga;